

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar



Jalan Sisingamangaraja No.79, Pematangsiantar 21147 0622435935

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pematangsiantar

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Pengembalian Uang Jaminan Peserta Lelang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara

No. SK :

/ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar

Persyaratan

1. Tanda Terima Setor Uang Jaminan
2. Fotokopi identitas dengan menunjukkan aslinya
3. Dalam hal peserta lelang memberikan kuasa kepada pihak lain: Surat kuasa, fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa dengan menunjukkan identitas aslinya). Identitas asli pemberi kuasa tidak perlu ditunjukkan apabila Surat Kuasanya Notariil
4. Dalam hal peserta lelang adalah badan hukum/badan usaha, dilampiri dengan Identitas Direktur sesuai Anggaran Dasar atau kuasa dari Direktur dalam hal dikuasakan oleh badan hukum/badan usaha tersebut
5. Database dari Aplikasi Lelang terkait Peserta Lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar




Jalan Sisingamangaraja No.79, Pematangsiantar 21147 0622435935

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pematangsiantar

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara

/ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar



1. Peserta Lelang (yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang) mengajukan permintaan pengembalian uang jaminan
2. Bendahara Penerimaan menerima dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan pengembalian UJPL
3. Apabila berkas tidak lengkap, dikembalikan kepada Peserta Lelang (yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang)
4. Apabila berkas lengkap, Atasan Langsung Bendahara Penerimaan/Kepala Kantor meneliti kelengkapan dokumen persyaratan dan menandatangani cek/bilyet/giro pengembalian UJPL. Selanjutnya, Bendahara Penerimaan menandatangani cek/bilyet giro dan meminta Pemohon untuk menandatangani Tanda Terima Pengembalian UJPL
5. Bendahara Penerimaan menyerahkan cek/bilyet giro kepada peserta lelang (yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang) dengan tanda terima pengembalian uang iaminan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar



Jalan Sisingamangaraja No.79, Pematangsiantar 21147 0622435935

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pematangsiantar

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda terima dan cek/bilyet giro pengembalian uang jaminan penawaran lelang (Secara Tunai)/Pengembalian UJPL diterima Peserta Lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang (Melalui Virtual Account)

Pengaduan Layanan

1. Whatsapp pengaduan KPKNL Pematangsiantar pada nomor 0811-6075-111
2. Nomor telepon KPKNL Pematangsiantar pada nomor (0622) 435935
3. Surat elektronik melalui e-mail kpknlsiantar@kemenkeu.go.id
4. Surat tertulis yang ditujukan ke alamat KPKNL Pematangsiantar Jl. Sisingamangaraja No.79, Kahean, Kec. Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara
5. Whistleblowing System Kementerian Keuangan yang dapat diakses melalui <https://www.wise.kemenkeu.go.id>
6. SP4N LAPOR! melalui tautan www.lapor.go.id